



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Unit Simpan Pinjam KUD Kerambitan, berkedudukan di Dusun Wani, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Alit Ardika, SH, dan I Made Sudarsana, SH, Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum ARDIKA & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kertanegara No. 15 B, Banjar Poh Gading Ubung Kaja, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **I Ketut Loka Antara, SPT**, Tempat/Tanggal lahir Bantas, 09 Januari 1974, NIK 5102020903740001, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Banjar Dinas Bantas Tengah Kaja, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **I Nyoman Beregig**, Tempat/Tanggal lahir Bantas, 15 – 12- 1956, NIK 5102021512560001, laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Bantas Tengah Kaja, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tabanan pada tanggal 10 September 2021 dalam Register Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah terikat dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) tahun, dimulai sejak tanggal 5 Februari 2009 dan akan berakhir/jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 2010, dimana pinjaman Tergugat I yang diperoleh dari Penggugat dimaksud dipergunakan oleh Tergugat I sebagai modal usaha ;

2. Bahwa untuk menjamin pelunasan/pinjaman/hutang Tergugat I kepada Penggugat tersebut, maka Tergugat I telah menjaminkan Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 799/Desa Bantas, sebagaimana yang uraikan dalam Gambar Situasi Tgl. 30-11-1993 (Tiga puluh Nopember Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga), No. 4413/1993, Luas : 6.860 M2 (enam ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut tertanggal 4-Juli-1995 (empat Juli seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, tertera atas nama Pemegang Hak : I NYOMAN BEREKIG. (Tergugat II) ; :

3. Bahwa pada awalnya pembayaran bunga pinjaman oleh Tergugat I kepada Penggugat berjalan hanya beberapa bulan saja, yakni sekitar 1 kali pembayaran, dan setelahnya itu pembayaran bunga dan pinjaman pokok hingga saat ini sama sekali tidak Tergugat I penuhi, dan Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat I dan Tergugat II agar segera memenuhi kewajiban hukumnya mengembalikan pinjaman pokok beserta bunga dan denda pinjamannya yang sampai saat ini berjalan selama 11 tahun lamanya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II selalu mengulur-ulur waktu dan tanpa memberikan kepastian hukum yang jelas kepada Penggugat ;

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajiban hukum membayar uang pinjaman Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- beserta bunga dan denda sejak 5 Februari 2009 sampai saat ini tercatat dengan rincian sebagai berikut ;

- Sisa Pokok Pinjaman	= Rp.150.000.000,-
- Tunggakan Bunga	= Rp. 392.400.000,-
- Denda	= Rp. 27.120.000,- +
Total	= Rp. 569.520.000,-

(lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



5. Bahwa terhadap kewajiban hukum atas pelunasan pinjaman uang Tergugat I tersebut, Penggugat telah beritikad baik melakukan penagihan kepada Tergugat I, agar Tergugat I segera melakukan kewajiban pelunasan pinjamannya dengan memberikan peringatan-peringatan tertulis melalui Pos Indonesia dan/atau mengirimkan secara langsung pada domisili tempat tinggal Tergugat I, sebagai berikut:

- a) Surat Peringatan/somasi I (Pertama) tertanggal 07 Mei 2021 diterima oleh yang bersangkutan tertanggal 07 Mei 2021;
- b) Surat Peringatan/somasi ke-II (kedua) tertanggal 28 Mei 2021 diterima oleh yang bersangkutan tertanggal 28 Juni 2021;
- c) Surat Peringatan/somasi ke-III (ketiga) tertanggal 13 Juni 2021, diterima oleh yang bersangkutan tertanggal 28 Juni 2021;

6. Bahwa Tergugat I sejak adanya pemberitahuan melalui Surat Peringatan Terakhir hingga sampai dengan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Tabanan tidak beritikad baik untuk melakukan kewajiban hukumnya untuk melunasi hutang pokok pinjaman maupun bunga dan denda sebagaimana dalam posita angka 4 (empat) diatas kepada Penggugat;

7. Bahwa telah nyata-nyata berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat I terbukti ***Wanprestasi*** terhadap Pinjaman Kredit tanggal 5/02/2009 Nomor : 0012.2023/USP.KOP/II/2009 yang telah Tergugat I terima dari Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa **“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”**;

8. Bahwa oleh karena Tergugat I telah ingkar janji kepada Penggugat, maka Penggugat berhak atas ganti kerugian berupa bunga pinjaman tersebut sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp. 150.000.000,- yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan hingga Tergugat I membayar lunas pinjaman kredit Penggugat tersebut, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1243 KUHPerdara** yang menyatakan bahwa **“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”** ;



9. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa **“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”** ;

10. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia dikemudian hari, maka beralasan menurut hukum apabila Penggugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan atas Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 799/Desa Bantas, sebagaimana yang uraikan dalam Gambar Situasi Tgl. 30-11-1993 (Tiga puluh Nopember Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga), No. 4413/1993, Luas : 6.860 M2 (enam ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut tertanggal 4-Juli-1995 (empat Juli seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, tertera atas nama Pemegang Hak : I NYOMAN BEREGIG, dan sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga ;

11. Bahwa apabila Tergugat I masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutang/pinjaman kreditnya sebesar Rp. 569.520.000,- beserta ganti kerugiannya sebesar 6 % per tahun kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat II berupa Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 799/Desa Bantas, sebagaimana yang uraikan dalam Gambar Situasi Tgl. 30-11-1993 (Tiga puluh Nopember Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga), No. 4413/1993, Luas : 6.860 M2 (enam ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut tertanggal 4-Juli-1995 (empat Juli seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, tertera atas nama Pemegang Hak : I NYOMAN BEREGIG. **melalui pelelangan umum** untuk dapat dipergunakan sebagai pelunasan sisa hutang/pinjaman Kredit Tergugat I sebesar Rp. 569.520.000,- dan ganti kerugian berupa bunga moratoir sebesar 6% pertahun sejak gugatan didaftarkan hingga dibayar lunas setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

12. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, maka beralasan menurut hukum apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan atas segala uraian dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan atau Yth. Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk daaoat memanggil Tergugat–Tergugat untuk hadir didepan persidangan pada suatu hari yang ditentukan guna diperiksa dan disidangkan, kemudian setelahnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I dan juga Tergugat II ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi/Ingkar janji atas Perjanjian Kredit Nomor : 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 kepada Penggugat adalah sah ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I sah berhutang/punya pinjaman kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 569.120.000,- (lima ratus ena,m puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) adalah sah ;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sisa/tunggakan pinjaman kredit sebesar Rp. 569.120.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara cash dan sekaligus, bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh Polisi Negara yang ditugaskan untuk itu adalah sah ;
6. Menghukum dan mewajibkan kepada Tergugat I untuk membayar ganti kerugian berupa bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 6 % untuk setiap tahunnya yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan hingga Tergugat I membayar lunas sisa tunggakan pinjaman kreditnya tersebut kepada Penggugat adalah sah ;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa peletakan sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : Sertifikat Hak Milik No. 799/Desa Bantas,yang dilakukan Pengadilan Negeri Tabanan adalah sah dan berharga ;
8. Menghukum Tergugat I apabila setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutang/pinjaman kreditnya sebesar **Rp. 569.520.000,-** beserta ganti kerugian berupa bunga moratoir sebesar 6 % per tahun kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 799/Desa Bantas, sebagaimana yang uraikan dalam

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Tgl. 30-11-1993 (Tiga puluh Nopember Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga), No. 4413/1993, Luas : 6.860 M2 (enam ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut tertanggal 4-Juli-1995 (empat Juli seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, tertera atas nama Pemegang Hak : I NYOMAN BEREGIG. Dijual lelang untuk memenuhi isi putusan perkara a quo, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;

Atau ;

Apabila Yang Terhormat. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain. Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya sebagaimana disebutkan diatas sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap kuasanya yaitu I Wayan Karta, SH dan Bagus Made Dwida Adhi Pragayana, SH para Advokat dari I Wayan Karta, SH Law Firm & Partner beralamat di Jl Ahmad Yani No 37 Kediri Tabanan berdasarkan surat kuasa nomor 016/IWK.SK/IX/2021 tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Nyoman Mei Melianawati,SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang oleh Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yaitu ;

- Point 2 Posita surat gugatan tertulis Desa Bantas, Kecamatan Seemadeg, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali dirubah menjadi Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Proinsi Bali dan apabila point yang lainnya berisi alamat yang sama dinyatakan di ganti;

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa point 3 posita surat gugatan tertulis beberapa bulan saja, dirubah menjadi satu bulan saja pada tanggal 01-09-2009 sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawaban tertanggal yang dibacakan dipersidangan pada hari itu juga, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL *ERROR IN PERSONA* BERUPA SALAH DALAM MENENTUKAN PIHAK: (*GEMIS AAN HOEDANIGHEID*)

1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan bahwa Tergugat II adalah **I Nyoman Beregig**, NIK. 5102021512560001, laki-laki, tempat/ tanggal lahir: Bantas, 15 Desember 1956, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan: petani/ pekebun, beralamat di Br. Dinas Bantas Tengah Kaja, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan-Bali. Bahwa secara faktual dan formil, di dalam permohonan kredit 05 Februari 2009, perjanjian pinjaman kredit nomor: 0012.2035/USP.KOP/II/2009, serta dalam daftar jaminan barang-barang bergerak tertanggal 05 Februari 2009 *a quo*, Tergugat II (**I Nyoman Beregig**) sama sekali tidak mengetahui dan tidak ada menandatangani semua surat-surat yang terkait di dalam perjanjian kredit yang didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian seluruh dalil-dalil yang dituangkan Penggugat di dalam posita gugatan *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar dan kabur sehingga gugatan Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*).

2. Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No. 601K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1977** yang menyatakan bahwa: "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan perkara tersebut, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Yang dimana dalam hal ini Tergugat II (**I Nyoman Beregig**) tidak ada hubungannya serta sama sekali tidak ada menandatangani surat-surat persetujuan apapun terkait perjanjian kredit *a quo*.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *eror in persona* berupa *gemis aan hoedanigheid* yaitu kesalahan dalam menentukan pihak yang dalam hal ini adalah kesalahan menarik subjek hukum bernama **I Nyoman Beregig** sebagai Tergugat II.

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

2. Bahwa hal yang telah Penggugat uraikan di dalam posita angka 1 gugatan *a quo*, yang menyatakan pada intinya bahwa Tergugat I telah terikat dalam suatu perjanjian kredit yang akan digunakan sebagai modal usaha. **Dapat kami tanggapi sebagai berikut:**

- Hal tersebut tidaklah benar, dikarenakan Tergugat I merasa sama sekali tidak pernah melakukan perjanjian kredit dengan nomor perjanjian: 0012.2023/USP.KOP/III/2009 seperti apa yang dituangkan Penggugat dalam gugatannya.
- Bahwa Tergugat I sama sekali tidak pernah melakukan perjanjian kredit sebagai modal usaha dengan Penggugat dikarenakan pada saat itu Tergugat I menjabat sebagai anggota DPRD tingkat II periode 2004 sampai dengan 2009 yang membuat Tergugat I hanya fokus untuk mengabdikan kepada masyarakat dan tidak memiliki bisnis/ usaha apapun yang dikhawatirkan oleh Tergugat I akan membuat pengabdian kepada masyarakat akan terganggu dan berkurang.
- Bahwa sesungguhnya dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) bukanlah dana perjanjian kredit, melainkan merupakan dana perjuangan kampanye yang digunakan untuk memenangkan pemilihan umum DPRD Tingkat II dan DPRD Provinsi tahun 2009 yang digunakan oleh Tergugat I dan Saudara Bapak I Nyoman Wirya, B.A., yang pada saat itu juga menjabat sebagai Kepala Bagian Unit Simpan Pinjam KUD Kerambitan.
- Bahwa sesungguhnya pihak Penggugat sama sekali tidak pernah mendatangi pihak Tergugat I maupun Tergugat II untuk melakukan survei usaha sebagai langkah awal untuk menentukan kelayakan usaha dari calon debitur, serta merupakan suatu syarat pemberian kredit dan penentuan jumlah kredit yang dapat diberikan oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat I.

3. Bahwa hal yang telah Penggugat uraikan di dalam posita angka 3 gugatan *a quo*, yang menyatakan pada intinya bahwa Tergugat I selalu mengulur waktu dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas terkait pelunasan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) *a quo*. **Dapat kami tanggapi sebagai berikut:**

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



- Hal tersebut tidaklah benar, dikarenakan Tergugat I tidak pernah menerima surat apapun dan tidak pernah dihubungi semenjak pada tahun 2009 hingga tahun 2020 terkait pelunasan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), terkecuali surat somasi pada tahun 2021.
- Bahwa sesungguhnya Tergugat I sudah sejak tahun 2009 meminta konfirmasi pada Saudara Bapak I Nyoman Wirya, B.A., yang pada saat itu juga menjabat sebagai Kepala Bagian Unit Simpan Pinjam KUD Kerambitan terkait pelunasan dana perjuangan kampanye sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang digunakan bersama akan tetapi Saudara Bapak I Nyoman Wirya, B.A., mengatakan bahwa tidak perlu memikirkan hal tersebut dan akan dibahas nanti.

4. Bahwa hal yang telah Penggugat uraikan di dalam posita angka 4 gugatan *a quo*, yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang sisa pokok pinjaman ditambah dengan tunggakan bunga dan denda dengan total hutang sebesar Rp. 569.520.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa hal tersebut tidaklah benar, dikarenakan di dalam perjanjian kredit tersebut tidak dicantumkan secara jelas berapa besaran bunga setiap bulannya dan ketentuan denda sehingga Penggugat tidak berhak untuk mengklaim bahwa Penggugat memiliki piutang sebesar Rp. 569.520.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa sesungguhnya Tergugat II tidak pernah terlibat dan tidak pernah mengetahui, serta menyetujui terkait perjanjian kredit tersebut. Sehingga tidak pantas jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II ikut bertanggungjawab atas perjanjian kredit *a quo*.

5. Bahwa hal yang telah Penggugat uraikan di dalam posita angka 10 gugatan *a quo*, yang menyatakan bahwa Penggugat ingin mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 799 atas nama I Nyoman Beregig (Tergugat II) yang dimana merupakan agunan dalam perjanjian kredit *a quo*. **Dapat Kami Tanggapi sebagai berikut:**

- Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak berhak untuk memohon sita jaminan terhadap sebidang tanah dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 799 atas nama I Nyoman Beregig

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



(Tergugat II) dikarenakan Tergugat II tidak pernah menyetujui dan menandatangani dokumen apapun terkait persetujuan perjanjian kredit tersebut sehingga dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 799 atas nama I Nyoman Beregig (Tergugat II) tidak terdapat Hak Tanggungan yang dapat dijadikan dasar sebagai sita jaminan.

- Bahwa sesungguhnya Penggugat seharusnya segera mengembalikan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 799/Desa Bantas, sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi Tgl. 30-11-1993, No. 4413/1993, Luas: 6.860 m², terletak di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut tertanggal 4 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tertera atas nama Pemegang Hak I Nyoman Beregig (Tergugat II), yang dimana Penggugat tidak berhak sama sekali untuk menahan SHM No. 799 tersebut dikarenakan Penggugat menerima SHM No. 799 tersebut tidak secara sah karena Tergugat II tidak pernah mengetahui dan menyetujui hal tersebut sama sekali.

6. Bahwa hal yang telah Penggugat uraikan di dalam posita angka 11 gugatan *a quo*, yang menyatakan bahwa Penggugat ingin melakukan penjualan terhadap objek agunan dalam perjanjian kredit tersebut.

Dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan penjualan terhadap objek agunan dalam perjanjian kredit tersebut berupa sebidang tanah dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 799/Desa Bantas, sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi Tgl. 30-11-1993, No. 4413/1993, Luas: 6.860 m², terletak di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut tertanggal 4 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tertera atas nama Pemegang Hak I Nyoman Beregig (Tergugat II), dikarenakan Penggugat memperoleh jaminan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat II. Sehingga sudah sepantasnya Penggugat mengembalikan agunan tersebut kepada Tergugat II.

7. Bahwa segala dokumen terkait perjanjian kredit berupa permohonan kredit tertanggal 05 Februari 2009, perjanjian pinjaman kredit nomor: 0012.2035/USP.KOP/II/2009, serta dalam daftar jaminan
Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



barang-barang bergerak tertanggal 05 Februari 2009 perjanjian kredit *a quo*, seluruh dokumen tersebut mengalami cacat formil dikarenakan:

- Di dalam permohonan kredit tertanggal 05 Februari 2009 pihak Penggugat salah dalam mencantumkan identitas pemohon kredit serta tidak menerangkan objek yang dijadikan sebagai agunan
- Di dalam perjanjian pinjaman kredit nomor: 0012.2035/USP.KOP/II/2009 pihak Penggugat salah dalam mencantumkan identitas pemohon kredit, tidak mencantumkan jumlah besaran bunga yang harus dibayarkan, tidak terdapat tanda tangan Kepala Desa sebagai pihak yang mengetahui dan tidak terdapat tanda tangan dari pihak penanggung.
- Di dalam daftar jaminan barang-barang bergerak tertanggal 05 Februari 2009 pihak Penggugat salah dalam mencantumkan identitas pemohon kredit, tidak terdapat tanda tangan Kepala Desa sebagai pihak yang mengetahui, serta kesalahan dalam penandatanganan pihak yang memberikan jaminan.

8. Bahwa segala dokumen terkait perjanjian kredit berupa permohonan kredit tertanggal 05 Februari 2009, perjanjian pinjaman kredit nomor: 0012.2035/USP.KOP/II/2009 *a quo*, posisi jabatan Saudara Bapak I Nyoman Wirya, B.A., selalu berubah-ubah dan tidak menentap sehingga meragukan keabsahan dari dokumen tersebut:

- Di dalam permohonan kredit tertanggal 05 Februari 2009, posisi jabatan Saudara Bapak I Nyoman Wirya, B.A., adalah sebagai Manager KUD Kerambitan.
- Di dalam perjanjian pinjaman kredit nomor: 0012.2035/USP.KOP/II/2009, posisi jabatan Saudara Bapak I Nyoman Wirya, B.A., adalah sebagai Kepala Bagian Unit Simpan Pinjam KUD Kerambitan.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya perjanjian pinjaman kredit yang didalilkan oleh Penggugat menjadi batal demi hukum dikarenakan telah melanggar ketentuan subjektif dan objektif dari Pasal 1320 KUH Perdata.

10. Bahwa gugatan Penggugat tidak didukung dengan oleh dasar hukum dan bukti yang akurat sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami selaku kuasa hukum dari Tergugat I dan Tergugat II uraikan diatas, mohon kiranya berkenan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tabanan dan Majelis Hakim Pimpinan Sidang berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa gugatan wanprestasi dari Penggugat di Pengadilan Negeri Tabanan, tertanggal 10 September 2021, dengan nomor register: 263/Pdt.G/2021/PN. Tab., mengandung cacat formil *error in persona* berupa *gemis aan hoedanigheid* yaitu kesalahan dalam menentukan pihak yang dalam hal ini adalah kesalahan menarik subjek hukum bernama **I Nyoman Beregig** sebagai Tergugat II.
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa gugatan wanprestasi dari Penggugat di Pengadilan Negeri Tabanan, tertanggal 10 September 2021, dengan nomor register: 263/Pdt.G/2021/PN. Tab., tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*).
4. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*.
2. Menyatakan hukum bahwa segala dokumen terkait perjanjian kredit berupa permohonan kredit tertanggal 05 Februari 2009, perjanjian pinjaman kredit nomor: 0012.2035/USP.KOP/II/2009, serta dalam daftar jaminan barang-barang bergerak tertanggal 05 Februari 2009 *a quo*, mengalami cacat formil dikarenakan telah melanggar ketentuan subjektif dan objektif dari Pasal 1320 KUH Perdata.
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera mengembalikan agunan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 799/Desa Bantas, sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi Tgl. 30-11-1993, No. 4413/1993, Luas: 6.860 m², terletak di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut tertanggal

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tertera atas nama Pemegang Hak I Nyoman Beregig (Tergugat II) dikarenakan objek agunan tersebut tidak secara sah diterima oleh Penggugat.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertanggal 8 Nopember 2021 dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik tertanggal 12 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Wirya, S.Sos diberi tanda bukti : P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Putu Sujana, diberi tanda bukti : P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 799, atas nama I Nyoman Beregig, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat mengajukan pinjamanpada KUD Kerambitan Unit Simpan Pinjam, tanggal 5 Pebruari 2009, diberi tanda bukti : P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: 0012.2035/USP.KOP/II/2009, tertanggal 5 Pebruari 2009, diberi tanda bukti : P-5;
6. Fotokopi Daftar Jaminan Barang –Barang Bergerak, SHM No: 799, tertanggal 5 Pebruari 2009, diberi tanda bukti : P-6;
7. Fotokopi Rincian Biaya Nomor PK: 00122035/USP.KOP/II/2009 an. I Ketut Loka Antara, diberi tanda bukti : P-7;
8. Fotokopi Kartu Cicilan Nomor PK: 00122035/USP.KOP/II/2009 an. I Ketut Loka Antara, diberi tanda bukti : P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 09/KUD.K/04/2021, tanggal 28 April 2021 diberi tanda bukti : P-9;
10. Fotocopy Surat Tagihan kepada Loka Antara I Ketut, tanggal 7 Mei 2021, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Somasi Hukum Pertama kepada I Ketut Loka Antara, SPT, tanggal 7 Mei 2021, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Somasi Hukum Kedua kepada I Ketut Loka Antara, SPT, tanggal 28 Mei 2021, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Somasi Hukum Ketiga kepada I Ketut Loka Antara, SPT, tanggal 13 Juni 2021, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Tanda Terima Biaya Administrasi No. PK 0012.2035/USP.KOP/II/2009, tanggal 7 Pebruari 2009, diberi tanda bukti : P-14;
15. Fotokopi Kwitansi dari KUD Kerambitan, tanggal 5 Pebruari 2009, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Petikan Daftar Gaji Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, tanggal 1 Juni 2005, diberi tanda bukti : P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti suratnya, selain bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Sagung Adi Ariani,

- Bahwa saksi bekerja di KUD Kerambitan, sebagai petugas administrasi di bagian kredit, sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat I pernah mengajukan pinjaman untuk meminjam uang di KUD Kerambitan;
- Bahwa Tergugat I terikat dalam Perjanjian Pinjaman tanggal 5 Pebruari 2009 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 5 Pebruari 2010, dengan kewajiban pembayaran setiap bulan sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses pengajuan pinjaman yang diajukan oleh Tergugat I di KUD Kerambitan awalnya Tergugat I datang ke kantor KUD Kerambitan dan menyampaikan akan mengajukan pinjaman dan pada saat itu Tergugat I sudah membawa fotocopy sertipikat dan KTP ;
- Bahwa lama proses dari waktu permohonan sampai dana cair kurang lebih 1 minggu dari Tergugat I mengajukan permohonan lalu dananya cair;

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



- Bahwa Tujuan Tergugat I meminjam dana untuk modal usaha;
- Bahwa Tergugat I menaruh jaminan atas pinjamannya tersebut berupa Sertipikat tanah seluas 60 are, atas nama I Nyoman Beregig;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak tanah yang dijaminan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai jaminan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I berprofesi sebagai anggota DPRD Tabanan;
- Bahwa saksi tahu pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman dan saksi juga ikut menandatangani;
- Bahwa ada dikenakan biaya adminstrasi sebesar 3% yaitu Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak ada potongan provisi;
- Bahwa sejak mengajukan permohonan hanya 1 kali Tergugat membayar kreditnya yaitu pada bulan Maret 2009 ;
- Bahwa saksi pernah menagih langsung ke rumah Tergugat I dan pernah bertemu sebanyak 2 kali;
- Bahwa atas tunggakan tersebut selanjutnya Koperasi sudah pernah memberikan surat peringatan secara tertulis kepada Tergugat I;
- Bahwa Bapak I Nyoman Wirya selaku penanggung jawab di Koperasi KUD Kerambitan;
- Saksi tidak tahu secara pasti hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa KUD Kerambitan mempunyai ijin dari Dinas Koperasi dan sampai saat ini masih aktif dan jalan;
- Bahwa bukti surat T-2 dan T-3 diperlihatkan dan saksi menyatakan mengetahui bukti tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tersebut Penggugat dan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

2 Saksi Ni Nengah Sedani,

- Bahwa saksi bekerja di KUD Kerambitan, sebagai kasir dan saksi bekerja di KUD Kerambitan sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang;

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I pernah mengajukan pinjaman untuk meminjam uang di KUD Kerambitan dalam Perjanjian Pinjaman tanggal 5 Pebruari 2009 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Awalnya Tergugat I datang ke kantor KUD Kerambitan dan menyampaikan akan mengajukan pinjaman, pada saat itu Tergugat I sudah membawa fotocopy sertifikat dan KTP ;
- Bahwa kurang lebih 1 minggu dari Tergugat I mengajukan permohonan lalu dananya cair;
- Bahwa Tujuan Tergugat I meminjam dana untuk modal usaha;
- Bahwa atas pinjaman tersebut Tergugat I ada menaruh jaminan atas pinjamannya tersebut berupa Sertipikat tanah seluas 60 are atas nama I Nyoman Beregig;

Bahwa Terhadap sertifikat jaminan tersebut tidak dibebani Hak Tanggungan

- Bahwa saksi sebagai kasir yang menyerahkan uang secara cash ke Tergugat I saat pinjamannya cair ;
- Bahwa saksi Tergugat I berprofesi sebagai anggota DPRD Tabanan;
- Bahwa perjanjian kredit dimulai sejak tanggal 5 Pebruari 2009 dengan nilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, jatuh tempo pada tanggal 5 Pebruari 2010
- Bahwa seharusnya Tergugat I membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut dikenakan biaya adminstrasi sebesar 3% yaitu Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak ada potongan provisi;
- Bahwa yang pertama membawa sertifikat ke KUD adalah Tergugat I;
- Bahwa bukti surat P-16, P-3, P-10,P-5 diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tersebut Penggugat dan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat yaitu :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Loka Antara, S.Pt.Msi, diberi tanda bukti : T1T2-1;
- Fotokopi Surat Pinjaman atas nama I Ketut Loka Antara, diberi tanda bukti T-2;
- Fotokopi Perjanjian Pinjaman No; 0012.2035/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009, diberi tanda bukti : T1T2-3;
- Fotokopi Daftar Jaminan barang – Barang Begerak, tanggal 5 Pebruari 2009, diberi tanda bukti : T1T2-4;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 799, Desa Bantas, atas nama I Nyoman Beregig, diberi tanda bukti : T1T2-5;
- Fotokopi print out screenshot percakapan melalui aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti : T1T2-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup kecuali bukti T1T2-2, T1T2-3, T1T2-4, T1T2-5, T1T2-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Drs. I Ketut Suatra

- Bahwa saksi adalah tim sukses dari Tergugat 1 saat Tergugat I menjadi calon legislatif di tahun 2009;
- Tugas saya sebagai tim sukses diantaranya mencarikan solusi kepada kandidat dimana saja bisa turun untuk penggalangan masyarakat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dimana Tergugat II (I Nyoman Beregig) adalah paman dari Tergugat I; ,
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Para Tergugat dengan KUD Kerambitan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I ada meminjam kredit di KUD ;
- Bahwa setahu saksi selain sebagai anggota DPRD pekerjaan dari I Nyoman Wirya adalah sebagai Manager di KUD Kerambitan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



- Bahwa setahu saksi I Nyoman Wiryana adalah pasangan satu paket dengan Tergugat I pada saat pemilihan calon legislatif tahun 2009, dimana I Nyoman Wiryana adalah calon legislatif dari partai Golkar untuk DPRD Propinsi sedangkan I Ketut Loka Antara calon legislatif incumbent untuk DPRD Kabupaten Tabanan;
- Bahwa bukti mereka satu paket karena antara Tergugat I (I Ketut Loka Antara) dengan I Nyoman Wiryana sering turun bersama saat kampanye;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana mereka saat kampanye tetapi setahu saksi mereka menanggung bersama saat memberikan sumbangan di masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang dana yang dipinjam oleh Tergugat I di KUD Kerambitan;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu masalah sumber dana yang dipakai oleh Tergugat I dan caleg lainnya. Tugas saksi sebagai tim sukses hanya menyampaikan aspirasi dan memperkenalkan caleg dengan masyarakat;
- Bahwa keduanya berhasil lolos dimana Tergugat I (I Ketut Loka Antara) sebagai anggota DPRD Kabupaten Tabanan dan I Nyoman Wiryana sebagai anggota DPRD Propinsi dari partai Golkar;
- Bahwa saat ini I Ketut Loka Antara sudah tidak menjadi anggota DPRD lagi sedangkan I Nyoman Wiryana masih menjadi anggota DPRD Propinsi;
- Bahwa saat ini pak I Ketut Loka Antara masih meneruskan usahanya di bidang pertanian dan sekarang pak I Ketut Loka Antara menjabat sebagai Ketua Kadin kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Tergugat I (I Ketut Loka Antara) dengan I Nyoman Wiryana saling menyerahkan sejumlah uang untuk kepentingan kampanye;
- Bahwa antara pak I Ketut Loka Antara dan I Nyoman Wiryana memang pernah mengadakan pembicaraan di rumah pak Ketut Loka Antara, tapi masalah sumber keuangannya saksi tidak tahu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi I Nyoman Sudiana,

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



- Bahwa saksi adalah tim sukses dari Tergugat 1 saat Tergugat I menjadi calon legislatif di tahun 2009;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dimana Tergugat II (I Nyoman Beregig) adalah paman dari Tergugat I; ,
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Para Tergugat dengan KUD Kerambitan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I ada meminjam kredit di KUD ;
- Bahwa yang saksi dengar dari informasi dari masyarakat I Nyoman Wirya adalah sebagai Manager di KUD Kerambitan;
- Bahwa setahu saksi I Nyoman Wirya adalah pasangan satu paket dengan Tergugat I pada saat pemilihan calon legislatif tahun 2009, dimana I Nyoman Wirya adalah calon legislatif dari partai Golkar untuk DPRD Propinsi sedangkan I Ketut Loka Antara calon legislatif incumbent untuk DPRD Kabupaten Tabanan;
- Bahwa bukti mereka satu paket karena antara Tergugat I (I Ketut Loka Antara) dengan I Nyoman Wirya sering turun bersama saat kampanye;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana mereka saat kampanye tetapi setahu saksi mereka menanggung bersama saat memberikan sumbangan di masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang dana yang dipinjam oleh Tergugat I di KUD Kerambitan;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu masalah sumber dana yang dipakai oleh Tergugat I dan caleg lainnya. Tugas saksi sebagai tim sukses hanya menyampaikan aspirasi dan memperkenalkan caleg dengan masyarakat;
- Bahwa keduanya berhasil lolos dimana Tergugat I (I Ketut Loka Antara) sebagai anggota DPRD Kabupaten Tabanan dan I Nyoman Wirya sebagai anggota DPRD Propinsi dari partai Golkar;
- Bahwa saat ini I Ketut Loka Antara (Tergugat) sudah tidak menjadi anggota DPRD lagi sedangkan I Nyoman Wirya masih menjadi anggota DPRD Propinsi;



- Bahwa saat ini pak I Ketut Loka Antara (Tergugat) masih meneruskan usahanya di bidang pertanian dan sekarang pak I Ketut Loka Antara menjabat sebagai Ketua Kadin kabupaten Tabanan;
- Bahwa Tugas saksi sebagai tim sukses diantaranya mencari solusi kepada kandidat dimana saja bisa turun untuk penggalangan masyarakat;
- Bahwa antara pak I Ketut Loka Antara (Tergugat) dan I Nyoman Wiryana memang pernah mengadakan pembicaraan di rumah pak Ketut Loka Antara (Tergugat), tapi masalah sumber keuangannya saksi tidak tahu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan masing-masing yaitu pada tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil error in Persona berupa salah dalam menentukan pihak dimana Tergugat II (I Nyoman Beregig) sama sekali tidak mengetahui dan tidak ada menandatangani semua surat-surat yang terkait di dalam perjanjian kredit yang didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian seluruh dalil-dalil yang dituangkan Penggugat di dalam posita gugatan *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar dan kabur

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menanggapi bahwa walaupun Tergugat II tidak ada menandatangani perjanjian kredit Tergugat I namun oleh karena barang jaminan yang dipakai oleh Tergugat I adalah milik Tergugat II, maka untuk lengkapnya para pihak dalam gugatan Penggugat maka Tergugat II wajib untuk diikutkan dalam gugatan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil error in Persona karena Tergugat II (I Nyoman Beregig) sama sekali tidak mengetahui dan tidak ada menandatangani semua surat-surat yang terkait di dalam perjanjian kredit yang didalilkan oleh Penggugat, haruslah melalui suatu pembuktian di persidangan. Dengan demikian terhadap eksepsi ini tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terikat dalam perjanjian kredit nomor :0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009, senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 5 Februari 2009 sampai 5 Februari 2010 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik nomor 799/ Desa Bantas atas nama Tergugat II;
- Bahwa atas pinjaman tersebut Tergugat hanya membayar 1 (satu) kali pembayaran sejumlah bunga pinjaman dan setelah itu tidak pernah melakukan pembayaran lagi sehingga total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini tercatat sejumlah 569.520.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas tunggakan pembayaran tersebut, Penggugat telah melakukan somasi kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa oleh karena Tergugat I ingkar janji maka selain jumlah kewajiban tersebut diatas maka Penggugat berhak atas ganti rugi sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa apabila seluruh kewajiban diatas tetap tidak dipenuhi maka Pengugat memohon dilakukan lelang atas jaminan SHM 799/Desa Bantas atas nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat I melakukan perjanjian pinjaman dengan nomor 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009,

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Penggugat, karena sesungguhnya dana sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu adalah dana perjuangan kampanye untuk memenangkan pemilihan umum DPRD tingkat II dan DPRD Provinsi tahun 2009 yang digunakan oleh Tergugat I dan Saudara I Nyoman Wirya,BA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Unit Simpan Pinjam KUD Kerambitan;

- Bahwa dalam perjanjian pinjaman tersebut tidak dicantumkan besar bunga setiap bulannya dan juga ketentuan denda, sehingga Penggugat tidak berhak mengklaim bahwa Penggugat memiliki piutang sejumlah 569.520.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat II tidak pernah terlibat dan tidak pernah mengetahui serta menyetujui perjanjian pinjaman tersebut dan Tergugat II sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen apapun dalam perjanjian pinjaman nomor 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009,
- Bahwa demikian pula dengan jabatan Saudara I Nyoman Wirya ,BA dalam permohonan pinjaman tertanggal 5 Februari 2009 disebutkan sebagai Manager KUD Kerambitan tetapi dalam perjanjian pinjaman disebutkan sebagai Kepala Bagian Unit Simpan Pinjam KUD Kerambitan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-16 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sagung Adi Ariani dan saksi Ni Nengah Sedani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.1.2-1 sampai dengan bukti T.1.2-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Drs. I Ketut Suatra dan saksi I Nyoman Sudiana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dan bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, dan Tergugat II, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta bukti surat yang bersesuaian yaitu bukti surat bertanda P-3 bersesuaian dengan bukti surat bertanda T1.T2-5 yaitu Fotocopy SHM nomor 799 atas nama Tergugat II, bukti surat bertanda P-4 bersesuaian dengan bukti surat bertanda T1.T2-2 yaitu Surat pengajuan pinjaman pada KUD

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerambitan, bukti surat bertanda P-5 bersesuaian dengan bukti surat bertanda T1.T2-3 yaitu perjanjian pinjaman nomor 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009, bukti surat bertanda P-6 bersesuaian dengan bukti surat bertanda T1.T2-4 yaitu daftar jaminan barang bergerak, selanjutnya dapat ditarik fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I Tergugat II mengakui ada pinjam meminjam uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;
- Bahwa Pinjaman tersebut telah jatuh tempo dan belum lunas;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II adalah:

1. Apakah Pinjam meminjam uang berdasarkan Perjanjian Pinjaman nomor 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 adalah sah secara hukum ?
2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit nomor 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permasalahan pertama yaitu Apakah Perjanjian Pinjaman nomor 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 adalah sah secara hukum ?

Menimbang, bahwa menurut pasal 1313 KUHPerdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sedangkan menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian tertulis di antara para pihak, namun tidak menutup kemungkinan suatu perjanjian lisan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dimana didalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian diantaranya yaitu :

1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus Agreement)
2. Wewenang atau Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)
3. Adanya objek atau perihal tertentu

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



4. Kuasa yang halal (legal)

Menimbang, bahwa 2 (dua) syarat yang pertama di sebut syarat sah yang subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian, dimana konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari dua syarat subyektif tersebut maka perjanjian tersebut "dapat dibatalkan" atau "diminta batal" oleh salah satu pihak yang berkepentingan dan apabila pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka perjanjian tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai suatu perjanjian yang sah sedangkan 2 (dua) syarat terakhir disebut dengan syarat obyektif karena berkenaan dengan objek perjanjian, dimana konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut di atas menyebabkan perjanjian tersebut "batal demi hukum", jadi perjanjian tersebut telah batal sejak perjanjian tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum apabila kedua belah pihak ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut, dimana Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti bertanda P-4 bersesuaian dengan T1.T2-2 yaitu Surat pengajuan pinjaman pada KUD Kerambitan tertanggal 5 Pebruari 2009 dicantumkan bahwa Penggugat menandatangani surat permohonan pinjaman yang ditujukan kepada Pimpinan KUD Kerambitan Unit Simpan Pinjam di Kerambitan agar memperoleh pinjaman modal usaha sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya tercantum bahwa pinjaman tersebut disetujui oleh Manager KUD Kerambitan unit simpan pinjam (P-1) pada tanggal yang sama yaitu tanggal 5 Pebruari 2009;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pinjaman tersebut disetujui selanjutnya terbitlah perjanjian pinjaman nomor 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 (bukti P-5 bersesuaian dengan T1T2-3) yang mencantumkan bahwa Tergugat I menandatangani surat perjanjian nomor 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat, dan jatuh tempo pada tanggal 5 Pebruari 2010, dan juga mencantumkan mengenai domisili hukum yang dipilih yaitu Pengadilan Negeri Tabanan jika dikemudian hari terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan bukti surat bertanda P-6 bersesuaian dengan T1T2-4 yaitu Daftar Jaminan Barang bergerak yang mencantumkan bahwa Sertifikat Nomor 799 diserahkan kepada KUD Kerambitan oleh Tergugat I,

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penggugat bahwa Tergugat I telah menerima sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman dari KUD kerambitan sebagaimana dalam bukti P-7, P-8, P-14, P-15, P-16 dan didalam bukti P-8 juga mencantumkan klausula bahwa apabila Tergugat I yang telah menerima sejumlah uang pinjaman tersebut mengingkari pembayaran angsuran maka barang jaminan tersebut dipergunakan untuk melunasi pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa atas pinjaman tersebut selanjutnya Tergugat I pernah melakukan angsuran pembayaran bunga pinjaman sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 September 2009 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pembayaran pinjaman tersebut bermasalah maka Penggugat melakukan upaya penagihan (P-9, P-10) dan dilakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali (bukti P-11, P-12, P-13)

Menimbang, bahwa demikian pula saksi- saksi dari Penggugat yaitu saksi Sagung Adi Ariani dan saksi Ni Nengah Sedani menerangkan bahwa saksi melihat langsung ketika Tergugat I menandatangani perjanjian pinjaman dan ketika Tergugat I menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian dikurangi biaya administrasi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap pinjaman tersebut bahwa Tergugat I pernah melakukan pembayaran pinjaman sebanyak 1 satu kali angsuran bunga yaitu sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) (bukti P-8);

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil sangkalannya menyatakan tidak ada perjanjian pinjam meminjam uang tersebut karena yang ada hanya pinjaman uang untuk dana kampanye yang justru di pergunakan oleh Tergugat I bersama dengan Saudara I Nyoman Wirya, BA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Unit Simpan Pinjam KUD Kerambitan;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak benar ada pinjam meminjam dalam bentuk perjanjian pinjaman karena tidak pernah dilakukan survey usaha sebagai langkah awal dan syarat pemberian pinjaman, dan Tergugat I tidak pernah menerima surat apapun dan tidak pernah dihubungi sejak tahun 2009 hingga tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat I dan Tergugat II dalam perjanjian kredit itu tidak mencantumkan besar prosentasi dari bunga pinjaman sehingga Penggugat tidak berhak mengklaim Penggugat memiliki piutang sejumlah Rp. 569.520.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan Tergugat II juga tidak pernah menyetujui dan menandatangani dokumen terkait persetujuan kredit sehingga Penggugat harus



mengembalikan Sertifikat Hak Milik no 799/Desa Bantas atas nama Tergugat II dan Penggugat tidak memiliki hak untuk menahan Sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T1.2-1, T1.2-2 yaitu Surat pengajuan pinjaman pada KUD Kerambitan bersesuaian dengan P-4, T1.2-3 yaitu perjanjian pinjaman nomor 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 bersesuaian dengan P-5, T1.2-4 yaitu daftar jaminan barang bergerak bersesuaian dengan P-6; T1.2-5 yaitu Fotocopy SHM nomor 799 atas nama Tergugat II; bersesuaian dengan P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tersebut Tergugat I dan II mengajukan saksi atas nama I Ketut Suatra dan saksi I Nyoman Sudiana yang menerangkan bahwa saksi adalah team sukses dari Tergugat I pada saat kampanye dan Tergugat I berpasangan dengan I Nyoman Wiryas,SH, untuk memenangkan pemilihan umum DPRD Tingkat II dan DPRD Provinsi tahun 2009 akan tetapi saksi tidak tahu dari mana diperoleh biaya untuk kampanye dan saksi tidak mengetahui mengenai pinjam meminjam uang di KUD Kerambitan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui adanya perjanjian pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, tetapi Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa yang ada hanya pinjaman untuk dana kampanye yang dipakai bersama antara Tergugat I dengan I Nyoman Wiryas,SH (selaku pengurus KUD Kerambitan), selanjutnya atas dalil sangkalan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T1.2-2 yaitu Surat pengajuan pinjaman pada KUD Kerambitan bersesuaian dengan P-4, T1.2-3 yaitu perjanjian pinjaman nomor 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 bersesuaian dengan P-5, T1.2-4 yaitu daftar jaminan barang bergerak bersesuaian dengan P-6; T1.2-5 yaitu Fotocopy SHM nomor 799 atas nama Tergugat II; bersesuaian dengan P-3, mencantumkan adanya tandatangan dari Tergugat I dalam perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi- saksi dari Penggugat yaitu saksi Sagung Adi Ariani dan saksi Ni Nengah Sedani menerangkan bahwa saksi melihat langsung ketika Tergugat I menandatangani perjanjian pinjaman dan ketika Tergugat I menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian dikurangi biaya administrasi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 145.500.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap pinjaman tersebut bahwa Tergugat I pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pinjaman sebanyak 1 satu kali angsuran bunga yaitu sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah (bukti P-8);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah team sukses dari Tergugat I yang menerangkan tidak pernah mengetahui mengenai sumber dana dari pada kegiatan kampanye untuk memenangkan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa pinjam meminjam uang itu adalah untuk dana kampanye, hal itu ditujukan kepada penggunaan dana tersebut oleh Tergugat I, karena ketika memohon untuk mendapatkan pinjaman dari Penggugat dalam permohonannya Tergugat I mencantumkan untuk modal usaha, sehingga penggunaan dana pinjaman yang telah disetujui untuk modal usaha adalah tidak dibenarkan untuk dipergunakan kampanye;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat II juga menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah terlibat dan tidak pernah mengetahui serta menyetujui perjanjian pinjaman tersebut dan Tergugat II sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen apapun dalam perjanjian pinjaman nomor 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Februari 2009, tidaklah menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah karena Tergugat II adalah nama yang tertera atas sertifikat nomor 799 yang dijadikan jaminan di KUD Kerambitan, dan selama pinjaman tersebut berjalan hingga saat ini sudah 12 (dua belas) tahun Tergugat II tidak pernah mengajukan keberatan atas dipergunakannya sertifikat nomor 799 sebagai jaminan pinjaman di KUD Kerambitan karena secara fakta bahwa SHM 799 tersebut secara fisik ada dalam kekuasaan Penggugat, bagaimana SHM itu bisa berada di kekuasaan Penggugat sekian lama tanpa ada keberatan dari pihak Tergugat II sehingga dapat dianggap menyetujui;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bantahan Tergugat I atas jabatan Saudara I Nyoman Wirya, BA yang dalam permohonan kredit tertanggal 5 Februari 2009 disebutkan sebagai Manager KUD Kerambitan tetapi dalam perjanjian kredit disebutkan sebagai Kepala Bagian Unit Simpan Pinjam KUD Kerambitan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa penyebutan jabatan terhadap Saudara I Nyoman Wirya, BA adalah sesuai kapasitas yang bersangkutan, dan faktanya Saudara I Nyoman Wirya, BA memang bekerja di KUD Kerambitan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat perjanjian pinjaman nomor 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Februari 2009, dikaitkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kehendak, adanya kecakapan berbuat menurut hukum, adanya objek tertentu, adanya kuasa yang halal, ternyata persyaratan tersebut telah terpenuhi ternyata perjanjian pinjaman tersebut telah ditandatangani oleh Tergugat I, dan dipersidangan tidak ada pembuktian bahwa penandatanganan perjanjian pinjaman tersebut dilakukan dibawah tekanan ataupun paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan, kemudian Para Pihak dalam membuat perjanjian tersebut adalah cakap secara hukum, objek yang diperjanjikan itu jelas yaitu pinjam meminjam sejumlah uang dan kausa yang halal juga sudah terpenuhi sehingga Majelis berpendapat terhadap perjanjian pinjaman nomor 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 (bukti P-5 bersesuaian dengan T-3) adalah **sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian pinjaman nomor 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 ?

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1238 KUHPerdara mencantumkan si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah dinyatakan bahwa perjanjian pinjaman nomor 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 5 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2010 adalah sah menurut hukum dan dipersidangan tidak ada pembuktian bahwa terhadap perjanjian tersebut memiliki adendum ataupun perubahan jangka waktu pinjaman ataupun restrukturiring atas pinjaman sehingga berakhir atau jatuh temponya pinjaman adalah tanggal 5 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I, sama-sama menyatakan bahwa pinjaman tersebut belum lunas sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tabanan, dimana Tergugat I pernah melakukan angsuran sejumlah bunga sebanyak 1 satu kali angsuran bunga yaitu sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah (bukti P-8);

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterlambatan tersebut selanjutnya Penggugat melakukan upaya somasi sebanyak 3 (tiga) kali (bukti P-11,P-12,P-13) akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim maka Tergugat I telah lalai untuk memenuhi perjanjian pinjaman 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 sehingga Tergugat I dan Tergugat II **dinyatakan wanprestasi**;

Menimbang, bahwa dalam kitab Hukum Acara Perdata akibat hukum dari wanprestasi adalah :

- Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata);
- Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdata);
- Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata);
- Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata);
- Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan diatas maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Terhadap petitum angka 2 yaitu Perjanjian Kredit Nomor : 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I dan juga Tergugat II sebagai pemilik jaminan, berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 2 **dikabulkan**;
- Terhadap petitum angka 3 : Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi/Ingkar janji atas Perjanjian Kredit Nomor :0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 kepada Penggugat adalah sah, **dikabulkan**
- Terhadap petitum angka 4 yaitu Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I sah berhutang/punya pinjaman kredit kepada Penggugat sebesar



Rp. 569.120.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) adalah sah ;

dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian pinjaman nomor 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 setelah majelis mencermati ternyata tidak mencantumkan prosentasi bunga pinjaman sehingga terhadap hal tersebut ketentuan mengenai Bunga Moratoir diterapkan yaitu merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Hal ini diatur khusus pada **Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerduta** yang menyatakan:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”

Menimbang, bahwa bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar **6% (enam) persen setahun**, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22, sehingga jika dihitung sejak 2009 sampai dengan tahun 2021 adalah Rp. 150.000.000 x 6% x 12 tahun = 108.000.000,00 maka kewajiban Tergugat I adalah sebesar :

Pokok pinjaman	: Rp 150.000.000,00
Bunga Moratoir	: <u>Rp 108.000.000,00</u>
Total kewajiban	: Rp 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)

- Sehingga terhadap petitum angka 4 **dikabulkan dengan perhitungan diatas, mengingat sebagaimana dalam gugatan tersebut tidak terinci perhitungan memperoleh jumlah Rp. 569.120.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)** yaitu Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I sah berhutang/punya pinjaman kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) adalah sah ;

- Terhadap Petitum gugatan angka 5 yaitu Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sisa/tunggakan pinjaman kredit sebesar Rp. 569.120.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara cash dan sekaligus, bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh Polisi Negara yang ditugaskan untuk itu adalah sah, **dikabulkan dengan perbaikan redaksi** : Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sisa/tunggakan pinjaman kredit sebesar Rp. 258.000.000,00

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab



(dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat secara cash dan sekaligus, sedangkan bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh Polisi Negara yang ditugaskan untuk itu tidak dapat dikabulkan karena merupakan pembayaran sejumlah uang bukan pengosongan;

- Terhadap Petitem gugatan angka 6 yaitu : Menghukum dan mewajibkan kepada Tergugat I untuk membayar ganti kerugian berupa bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 6 % untuk setiap tahunnya yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan hingga Tergugat I membayar lunas sisa tunggakan pinjaman kreditnya tersebut kepada Penggugat adalah sah, sudah **sepatutnya dikabulkan**;

- Terhadap Petitem gugatan angka 7 yaitu : Menyatakan sebagai hukum bahwa peletakan sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : Sertifikat Hak Milik No. 799/Desa Bantas, yang dilakukan Pengadilan Negeri Tabanan adalah sah dan berharga, oleh karena terhadap objek sengketa tidak pernah diletakkan sita maka terhadap petitem tersebut **dinyatakan ditolak**;

- Terhadap petitem gugatan angka 8 yaitu Menghukum Tergugat I apabila setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutang/pinjaman kreditnya sebesar **Rp. 569.520.000,-** beserta ganti kerugian berupa bunga moratoir sebesar 6 % per tahun kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 799/Desa Bantas, sebagaimana yang uraikan dalam Gambar Situasi Tgl. 30-11-1993 (Tiga puluh Nopember Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga), No. 4413/1993, Luas : 6.860 M2 (enam ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut tertanggal 4-Juli-1995 (empat Juli seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, tertera atas nama Pemegang Hak : I NYOMAN BEREGIG. Dijual lelang untuk memenuhi isi putusan perkara a quo, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini, **dikabulkan dengan perbaikan redaksi :**

Menghukum Tergugat I apabila setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutang/pinjaman kreditnya sebesar **Rp. 258.000.000,00** (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) beserta ganti kerugian berupa bunga moratoir sebesar 6 % per tahun kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 799/Desa Bantas, sebagaimana yang uraikan dalam Gambar Situasi Tgl. 30-11-1993 (Tiga puluh Nopember Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga), No.



4413/1993, Luas : 6.860 M2 (enam ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut tertanggal 4-Juli-1995 (empat Juli seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, tertera atas nama Pemegang Hak : I NYOMAN BEREKIG. Dijual lelang untuk memenuhi isi putusan perkara a quo, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

- Terhadap petitum gugatan angka 1 dinyatakan **dikabulkan untuk sebagian**;
- Terhadap petitum angka 9 : oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg yang berbunyi "*barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*", sepatutnya biaya perkara ini di bebankan kepada Tergugat I Tergugat II sejumlah Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan **dikabulkan untuk sebagian**;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan untuk sebagian maka harus dinyatakan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan pasal 1321 KUHPer, pasal 1238 KUHPer serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum Perjanjian Kredit Nomor : 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I dan juga Tergugat II sebagai Pemilik Jaminan;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi/Ingkar janji atas Perjanjian Kredit Nomor : 0012.2023/USP.KOP/II/2009, tanggal 5 Pebruari 2009 kepada Penggugat adalah sah
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I sah berhutang/punya pinjaman kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) adalah sah ;



5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sisa/tunggakan pinjaman kredit sebesar Rp. 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat secara cash dan sekaligus;
6. Menghukum dan mewajibkan kepada Tergugat I untuk membayar ganti kerugian berupa bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 6 % untuk setiap tahunnya yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan hingga Tergugat I membayar lunas sisa tunggakan pinjaman kreditnya tersebut kepada Penggugat adalah sah;
7. Menghukum Tergugat I apabila setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutang/pinjaman kreditnya sebesar **Rp. 258.000.000,00** (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) beserta ganti kerugian berupa bunga moratoir sebesar 6 % per tahun kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 799/Desa Bantas, sebagaimana yang uraikan dalam Gambar Situasi Tgl. 30-11-1993 (Tiga puluh Nopember Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga), No. 4413/1993, Luas : 6.860 M2 (enam ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut tertanggal 4-Juli-1995 (empat Juli seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, tertera atas nama Pemegang Hak : I NYOMAN BEREGIG. Dijual lelang untuk memenuhi isi putusan perkara a quo, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh Putu Gde Novyartha., S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, SH.MH dan Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H, sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 15 November 2021, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 3 Januari 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat I Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

Putu Gde Novyartha., S.H., M.Hum.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 250.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
5.	Sumpah saksi	Rp 200.000,00
6.	Meterai	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);